



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6 Telanaipura, Jambi 36122
Telepon (0741) 63197, Faksimile (0741) 63197, Laman www.disdikjambiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR: B-400.3.6/S-1095/DISDIK/XII/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH LUAR BIASA ALAM SAKTI KABUPATEN KERINCI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang Penerbitan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

- Memperhatikan :
1. Hasil instrumen visitasi dan verifikasi kelayakan Izin Pendirian dan Izin Operasional kelembagaan satuan Pendidikan SLB Alam Sakti Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
 2. Surat Permohonan Kepala SLB Alam Sakti Nomor 421/018/SLB-AS/IX/2025 tanggal 1 September 2025

tentang Izin Pendirian dan Izin Operasional SLB Alam Sakti Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Alam Sakti Kabupaten Kerinci yang diselenggarakan oleh Yayasan Barajo Salam Mandiri beralamat di Jalan Raya Sebukar Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- KEDUA : Sekolah Luar Biasa (SLB) Alam Sakti Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU beralamat di Jalan Raya Sebukar Kecamatan Tanah Cogok Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- KETIGA : Memerintahkan Kepada Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Segala biaya dan akomodasi yang di timbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada SLB Alam Sakti Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas,



M. UMAR MY, S.E., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 197906282009031001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2. Gubernur Jambi.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
4. Bupati Kerinci.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci.